



SKRIPSI

KEABSAHAN PEWARISAN DARI ORANG TUA YANG MURTAD

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Badung No.

4/PDT.P/2013/PA.BDG.)

LEGALITY INHERITANCE OF PARENTS APOSTATE

(A Case Study of Religion Badung Court Decision No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG)

VITO LAZARO

NIM. 120710101196

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

KEABSAHAN PEWARISAN DARI ORANG TUA YANG MURTAD

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Badung No.
4/PDT.P/2013/PA.BDG.)**

LEGALITY INHERITANCE OF PARENTS APOSTATE

(A Case Study of Religion Badung Court Decision No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG)

VITO LAZARO

NIM. 120710101196

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

**Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari
Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah
(Thomas Alfa Edison)¹**



¹ Ahsanul Marom, 2012, *Makna "Kegagalan" Bagi 10 Tokoh Dunia*, <http://ahsanul-marom.blogspot.co.id/2012/02/makna-kegagalan-bagi-10-tokoh-dunia.html>, diakses tanggal 14 Maret 2018, pukul 01.32 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasih kepada:

1. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus atas berkat dan hikmat yang tiada hentinya;
2. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi hormati dan banggakan Ayah Budoyo dan Ibu Reiniari Putrianti yang telah membesarkan mendidik, selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis, serta pengorbanan yang tak ternilai dan tak akan tergantikan oleh apapun. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan karunia, cinta kasih dan penyertaan kepada ayah dan ibu, kakak dan adik yang terkasih, Vita Gita Puspasari, Dewo Iman Samudro, Vino Savero, dan Vina Retna Artikasari
3. Alamamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan, segenap guru dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan pada penulis.

PRASYARAT GELAR

KEABSAHAN PEWARISAN DARI ORANG TUA YANG MURTAD

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Badung No.

4/PDT.P/2013/PA.BDG.)

LEGALITY INHERITANCE OF PARENTS APOSTATE

(A Case Study of Religion Badung Court Decision No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

VITO LAZARO

NIM. 120710101196

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 APRIL 2018**


Oleh :

Pembimbing,



Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., C.N.
NIP: 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KEABSAHAN PEWARISAN DARI ORANG TUA YANG MURTAD (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG.)

LEGALITY INHERITANCE OF PARENTS APOSTATE (A Case Study of Religion Badung Court Decision No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG)

Oleh :

Vito Lazaro
NIM 120710101196

Pembimbing



Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., C.N.
NIP: 196303081988021001

Pembantu Pembimbing



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Dyah Octorina S. S.H., M.Hum.
NIP 198010252008122001




Emi Zulaida S.H., M.H.
NIP 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., C.N.
NIP: 196303081988021001



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vito Lazaro

NIM : 120710101196

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **KEABSAHAN PEWARISAN DARI ORANG TUA YANG MURTAD (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG.)**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2018

Yang menyatakan,



Vito Lazaro

NIM 120710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis naikan pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PEWARISAN DARI ORANG TUA YANG MURTAD (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4 / PDT.P/ 2013/PA.BDG.)**. Skripsi ini menggunakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan pengharapan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., C.N., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.hum., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; juga selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dra. Tutik Patmiati, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Untuk saudara yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis : Vita Gita Puspasari, Dewo Iman Samudro, Vito Savero, Vina Retna Artikasari, dan teman-teman yang telah berperan : Shandy Zeen, Epafra Edgar Rusdianto, Listiyani Chita Ellary, Debora Apriluastika Sianipar, Rachel Fellensia, Lusi Padmawati, Muhamma Nur Azril, Yenny Setiawati S.H., Intan Kafinillah S.H., Febriana Putri Fajarika, Lenny Dwi Hartanti.
9. Untuk semua pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya dan yang tanpa sepengetahuan penulis telah memberikan dukungan doa dan semangat.

Terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang telah diberikan, Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan membalas segala kebaikan dan ketulusan kalian bagi Penulis. Pada akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 24 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Permasalahan tentang kewarisan, pembagian waris sampai penghalang mewaris tidak akan pernah selesai, karena masalah-masalah baru akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Didalam *fiqih* terdapat kaidah yang mengatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan. Penulis kemudian mengambil tiga (3) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut adalah pertama, apakah pewarisan dari orang tua yang murtad diperbolehkan di Indonesia? Kedua, Apakah pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. telah sesuai dengan Hukum Waris Islam ? Ketiga, Apa akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. terhadap harta peninggalan pewaris ? Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah tujuan umum yaitu Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami keabsahan pewarisan dari orang tua yang murtad menurut hukum waris Islam yang ada di Indonesia. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli, bahan non hukum berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi dengan analisa bahan hukum secara deduktif mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau umum lalu mengacu pada isu-isu yang akan diteliti atau khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pemohon dengan alasan pemohon beragama Islam dan ayah pemohon juga beragama Islam. meskipun ibu pemohon sebelum meninggal telah berpindah agama menjadi Hindu namun tetap tunduk pada hukum Islam. Agama tidak memutuskan hubungan pertalian darah antara ibu dan anak sehingga pemohon tetap diakui sebagai ahliwaris. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan ditambahkan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam. Maka pemohon ditetapkan sebagai ahli waris.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama Pada penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. pertimbangan hakim selain dibuat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hakim juga menggunakan asas-asas syariat Islam, pendapat para ahli hukum Islam yang menyatakan harta peninggalan dari

wanita yang keluar dari Islam (*murtadah*) diwarisi oleh ahli warisnya yang beragama Islam. Sehingga dengan penetapan tersebut kasus pewarisan dari orang tua yang murtad menjadi sah dan diperbolehkan di Indonesia. Kedua dasar pertimbangan hakim adalah para pihak yang tunduk pada hukum Islam dan pemohon memiliki hubungan darah dengan pewaris. Ketiga memberikan status hukum pada Pemohon I dan II menjadi ahli waris yang sah dan berhak mendapat harta waris. Hakim menetapkan saudara pemohon berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah

Saran dari penelitian ini adalah pertama hendaknya kepada pemerintah dapat mengatur tentang pewarisan beda agama yang tegas dan menyeluruh agar dapat mengurangi permasalahan dengan status agama yang dimiliki seseorang serta membuat pengembangan dan penyempurnaan serta penegasan pada Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan yang makin kompleks. Kedua hendaknya kepada masyarakat untuk lebih taat lagi kepada aturan agama yang diyakininya dan juga mentaati peraturan yang telah dibuat pemerintah sehingga dapat mengurangi timbulnya masalah baik dalam hukum maupun hubungan dengan Tuhan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pegesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Daftar isi	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 METODE PENELITIAN.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum	7
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Harta	10
2.1.1 Pengertian Harta	10
2.2 Hukum Waris Islam	11
2.2.1 Pengertian Waris.....	11

2.2.2	Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	12
2.2.3	Rukun dan Syarat-syarat Pewarisan	14
2.2.4	Penggolongan Ahli Waris	16
2.2.5	Pembagian Harta Warisan	17
2.2.6	Penghalang dalam Pewarisan.....	22
2.3	Putusan	24
2.3.1	Pengertian Putusan	24
2.3.2	Macam-macam Putusan.....	25
2.3.3	Penetapan.....	27
BAB 3	PEMBAHASAN	29
3.1	Pewarisan dari Orang Tua yang Murtad Diperbolehkan di Indonesia..	29
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/PDT.P/2013/PA.Bdg. Telah Sesuai dengan Hukum Waris Islam	34
3.3.1.	Tunduk pada Aturan Hukum Islam	38
3.3.2.	Memiliki Hubungan Darah dengan Pewaris.....	45
3.3	Akibat Hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/PDT.P/2013/PA.Bdg. terhadap Harta Peninggalan Pewaris.....	50
3.3.1.	Ahli Waris yang Sah.....	51
3.3.2.	Wasiat Wajibah	51
BAB 4	PENUTUP.....	53
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap makhluk hidup pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan ajal menjemput, karena waktu kematian merupakan salah satu rahasia Tuhan. Kematian tidak dapat dipercepat maupun diperlambat semua Allah yang mengaturnya oleh karena itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu ajal menjemput. Bagi umat Islam, kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan karena akan ada kehidupan yang lain setelah terjadinya kematian. Kehidupan manusia menempuh 4 (empat) alam, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhir. Oleh karena itu kelahiran adalah akhir dari alam lain begitu pula kematian adalah akhir dari alam dunia dan awal dari alam kubur.

Dalam kehidupan manusia sebelum meninggal pada awalnya manusia diberi rasa cinta terhadap lawan jenisnya dari dasar itulah mengapa manusia melakukan perkawinan dan dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak yang akan menjadi generasi penerusnya. Manusia juga diberi akal sehingga manusia dapat mengolah suatu sumber daya alam menjadi lebih bermanfaat. Usaha manusia tersebut dapat memperoleh ilmu dan harta untuk kehidupannya sendiri dan kehidupan keluarganya. Allah telah mewasiatkan kepada setiap manusia tentang harta dan anak yaitu: ²

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)
dan di sisi Allahlah pahala yang besar

Saat orang meninggal dunia, tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian dari sanak saudara yang kemudian berfikir tentang warisan. Dari sekian banyak persoalan krusial yang menentukan keutuhan sebuah keluarga, diantaranya adalah persoalan harta waris. Tidak jarang persoalan keluarga menemukan jalan buntu sehingga butuh penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan.

Di Indonesia ada 3 (tiga) macam hukum waris untuk menyelesaikan sengketa waris yaitu Hukum Waris Adat yang bersumber dari masyarakat

² Terjemahan QS Al-Taqbabun (64) : 15

adat setempat, Hukum Waris Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Qur'an dan Hukum Waris Barat Peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya dapat disebut BW yang di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemerintah Indonesia untuk mengatur Hukum Kewarisan Islam agar berjalan sebagaimana mestinya, maka dibuatlah perangkat undang-undang dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Materi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut berasal dari kumpulan *khazanah fiqih* atau kumpulan hukum Islam yang tersebar dari kitab-kitab *fiqih*, ada juga diantaranya adalah materi-materi yang merupakan penyesuaian dari kondisi sosial kultural di Indonesia. Meskipun demikian materi yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak keluar dari tujuan hukum Islam, dengan diangkatnya hukum kewarisan Islam menjadi salah satu perundangan nasional di Indonesia, berarti hukum kewarisan Islam sudah menjadi hukum positif di Indonesia.

Permasalahan tentang kewarisan, pembagian waris sampai penghalang mewaris tidak akan pernah selesai, karena masalah-masalah baru akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Di dalam *fiqih* terdapat kaidah yang mengatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.

Salah satu permasalahan yang dapat ditemui adalah pada Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg yaitu terkait dengan pewarisan dari orang tua non muslim. Duding perkara pada penetapan tersebut menyebutkan bahwa orang tua Pemohon I dan II memiliki 2 bidang tanah yang kini disebut sebagai harta warisan. Terkait hal tersebut Pemohon I dan II mengajukan permohonan terhadap harta warisan kepada pengadilan Badung untuk mengeluarkan surat keterangan ahli waris. Bahwa di antara para Pemohon tidak ada permasalahan mengenai pembagian harta peninggalan dan para Pemohon telah sepakat untuk membagi harta warisan secara adil dan merata. Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan

Agama untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari BAPAK PEMOHON I DAN II dan IBU PEMOHON I DAN II, karena pihak Notaris tidak mau mengeluarkan akta jual beli sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Permasalahan dalam penetapan ini adalah Ibu dari pemohon I dan II sebelum meninggal berpindah agama (murtad) yang semula Islam menjai Hindu, halmana menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, seorang pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris itu murtad (keluar dari Islam), apakah hartanya dapat diwarisi oleh orang muslim ataukah tidak.

Beda pendapat tentang halangan karena beda agama terbatas pada diwarisinya harta orang kafir oleh orang Islam. Kalau kita meninjaunya dari adanya *hadist* yang secara *zahir* dan *sharih* (jelas) yang mengatur tentang hal tersebut di satu segi dan adanya pandangan kesamaan hak orang yang berbeda agama itu dihadapan hukum di segi lain, pendapat *jumhur* ulama yang mengatakan orang Islam tidak mewaris dari orang kafir sebagaimana orang kafir tidak mewaris dari orang Islam, rasanya cukup kuat.³

Terkait dengan uraian diatas, dalam hal ini akan dihubungkan dengan fakta suatu kasus tentang perkara waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg, yang penyelesaiannya menggunakan Hukum Waris Islam. Penulis mencoba menganalisa Penetapan Pengadilan Agama Badung dengan mengambil judul “ **KEABSAHAN PEWARISAN DARI ORANG TUA YANG MURTAD (Studi Kasus Pentapan Pengadilan Agama Badung No. 4/PDT.P/2013/PA.BDG.)**”.

³ Syarifuddin Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media. hlm 126

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menentukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pewarisan dari orang tua yang murtad diperbolehkan di Indonesia ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. telah sesuai dengan Hukum Waris Islam ?
3. Apa akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. terhadap harta peninggalan pewaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan pewarisan dari orang tua yang murtad menurut hukum waris Islam yang ada di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. terhadap kesesuaiannya dengan hukum waris Islam
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari penetapan pengadilan Agama Badung No. 4/pdt.p/2013/PA.Bdg. terhadap harta peninggalan pewaris.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Penggunaan metode di dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet ke-12*, Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 35

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang tangani.⁶ Hasil dari telaah pendekatan undang-undang (*statute approach*) tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu hukum yang hendak dihadapi, dalam hal ini dengan mencari dan menelaah undang-undang dan regulasinya. Undang-undang yang dipakai adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,⁷ dalam hal ini dengan mencari dan menelaah buku-buku maupun literatur. Konsep yang digunakan ialah konsep dalam sabda Nabi Muhhammad SAW menyatakan bahwa orang muslim tidak mewarisi harta warisannya kepada orang kafir atau non muslim begitu juga sebaliknya. Serta konsep personalisasi keIslaman “yang tunduk dan yang

⁵*Ibid*, hlm. 194

⁶*Ibid*, hlm. 133

⁷*Ibid.*,

dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam.⁸

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁹ Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain).¹⁰ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

⁸ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990) hlm 56

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 48

¹⁰ *Ibid.* hlm 52

Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.¹¹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen, seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum

Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹² Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fluktuatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.¹³

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm.182

¹² *Ibid* hlm. 164

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.* hlm 109

penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau umum lalu mengacu pada isu-isu yang akan diteliti.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Metode tersebut diharapkan dapat menjadikan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini mampu mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm.213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Harta

2.1.1. Pengertian Harta

Pengertian harta secara istilah Madzhab Hanafiyah ialah semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Dua unsur menurut Madzhab Hanafiyah yaitu dimiliki dan disimpan. Biasa dimanfaatkan dan menurut *Jumhur Fuqaha*; Setiap yang berharga yang harus diganti apabila rusak, menurut Hambali: apa-apa yang memiliki manfaat yang *mubah* untuk suatu keperluan dan/atau untuk kondisi darurat. Menurut Imam Syafii: barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna lagi bagi manusia).¹⁵ Jadi pengertian harta secara garis besar dapat disebutkan sebagai :

1. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya;
2. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomis;
3. Sesuatu secara '*uruf*' (adat yang benar) diakui sebagai hak milik;
4. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

Harta yang ditinggalkan pewaris dibagi menjadi dua macam, yakni :

1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak yang bukan hak kebendaan.¹⁶ Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayat, yang terdiri dari : zakat atas harta peninggalan, biaya pemeliharaan mayat, biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman), wasiat.¹⁷

¹⁵M. Hasbi Ash Shiddiqie, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, Pustaka Rizki Putra. hlm. 139

¹⁶ Simanjuntak Komis dan Suhwardi K. Lubis, 1999, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm 47

¹⁷*Ibid.*, hlm 48

2. Harta Warisan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyangkut harta peninggalan dan harta warisan ini dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I tentang Ketentuan Umum poin d dan e yang mengemukakan sebagai berikut : Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhis*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.¹⁸

2.2 Hukum Waris Islam

2.2.1 Pengertian Waris

Kewarisan menurut Hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.¹⁹ Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian pemindahtoran harta kekayaan kepada pewaris yang masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Batasan tersebut menegaskan bahwa menurut Hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga yaitu berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan atau dengan hubungan darah seperti anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya.²⁰

Bagi Umat Islam di Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan

¹⁸*Ibid.*, hlm 50

¹⁹ Ahmad Azhar Basri, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm 132

²⁰ Achmad Wildan Fahmi Ifza Habibi, 2014, *Hak Ahli Waris yang Murtaad dalam Pembagian Waris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*. Jember: Universitas Jember. hlm. 17

hukum Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.²¹

2.2.2 Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.²² Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah : asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.²³

1. Asas *Ijbari*

Dalam hal hukum waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut”.²⁴

Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa: “*Bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada 'nasib' dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.*” Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.²⁵

²¹ Syarifuddin Amir, *Op. Cit.* hlm 4

²²*Ibid.*, hlm 16

²³*Ibid.*, hlm 17

²⁴Simanjuntak Komis dan Suhwardi K. Lubis, *Op. Cit.* hlm 36

²⁵*Ibid.* hlm 36

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan berpindah kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.²⁶

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) : 7, 11,12 dan 176 dijelaskan bahwa seseorang laki laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.²⁷

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak mendapat kadar bagian masing-masing.²⁸

4. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.²⁹ Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebakakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11,12,dan 176.³⁰ Apabila melihat dari segi jumlah yang diterima saat pembagian harta waris terlihat laki-laki mendapat

²⁶Syarifuddin Amir, *Op. Cit.*, hlm 19.

²⁷*Ibid.*, hlm 20

²⁸*Ibid.*, hlm 21

²⁹*Ibid.*, hlm 24

³⁰Simanjuntak Komis dan Suhwardi K. Lubis, *Op. Cit.* hlm 37

jumlah yang lebih banyak daripada perempuan namun keadilan diterapkan pada kewajiban laki-laki untuk menafkahi perempuan serta kewajiban untuk menguburkan pewaris, sehingga harta tersebut kembali seimbang dengan jumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh laki-laki.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab Intestato* dan secara *testamen*.³¹

2.2.3 Rukun dan Syarat-syarat Pewarisan

Dalam Ilmu mawaris, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar atau ada yang kurang, maka pewarisan tidak akan sempurna dalam pembagiannya.

Rukun dalam pewarisan yaitu :

1. Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga *warits* dalam *idtilah fikh* ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.³²

2. Pewaris

Pewaris, yang dalam literatur *fikh* disebut *al-mawarist*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.³³

³¹*Ibid.*, hlm 38

³²Syarifuddin Amir, *Op. Cit.*, hlm 210

³³*Ibid.*, hlm 204

3. Harta Warisan

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.³⁴

Dalam pewarisan juga terdapat beberapa syarat yaitu:³⁵

1. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal contohnya, orang yang tertawan dalam perang dan orang hilang yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui keadaannya. Menurut pendapat para ulama *malikyah* dan *hambaliyah*, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 (empat) tahun sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat para ulama *madzab* lain terserah kepada *ijtihad* hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dahulu diantara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan terutama dalam pengadilan meskipun secara umum mendapatkan kondisi ahli waris seperti:
 - a. Berbeda agama antara pewaris dan ahli warisan.
 - b. Membunuh dengan kata lain membunuh dengan sengaja.
 - c. Menjadi budak orang lain.

³⁴*Ibid.*, hlm 206

³⁵ Ahmad Azhar Basri. *Op.cit.*, hlm 20.

2.2.4 Penggolongan Ahli Waris

Terdapat 2 (dua) macam penggolongan ahli waris menurut Hukum Waris Islam yaitu :³⁶

1. Ahli waris *dzawil fruud* adalah ahli waris yang bagian warisannya telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, hadist ijma'. Mereka berjumlah 12 orang yaitu :
 - a. Suami
 - b. Istri
 - c. Anak perempuan
 - d. Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - e. Ayah
 - f. Ibu
 - g. Kakek
 - h. Nenek
 - i. Saudara perempuan sekandung
 - j. Saudara perempuan seayah
 - k. Saudara laki-laki seibu
 - l. Saudara perempuan seibu
2. *Ashobah* adalah ahli waris laki-laki yang bagiannya tidak ditetapkan namun fungsinya menghabiskan sisa harta warisan setelah diambil oleh ahli waris *Dzawil Furudi*. Ada beberapa macam ahli waris *ashobah* yaitu:
 - a. *Ashobah binnafsih* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mayit tanpa diselingi oleh orang perempuan seperti bapak dan kakak. Anak laki-laki dan cucu laki-laki, saudara sekandung seapak.
 - b. *Ashobah bil-ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain tuntuk menjadi *ashobah* seperti anak perempuan yang mewaris bersama anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung yang mewaris dengan saudara laki-laki sekandung.
 - c. *Ashobah ma'al ghair* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashobah* tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dengan menerima *ashobah* yaitu saudara perempuan

³⁶ M. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam (sebagai Pembaruan)*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 55-59

sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3. *Dzawil Arham* adalah kelompok ahli waris yang bagian warisnya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ada 3 (tiga) metode yang digunakan dalam kewarisan dzawil arham yaitu :
 - a. *Mahzab Ahli Tanzil* dimana cara kewarisannya disamakan dengan orang yang menurunkan (mengantarkan) hubungan dengan *muwarits*. Penganutnya Syafi'i, Mailiki dan Hambali.
 - b. *Mahzab Ahlu al-Qarabah* dimana cara kewarisannya disesuaikan dengan kedekatan dan kekuatan hubungan dengan *muwarits*. *al-mawarist* Pendapat ini dipakai Hanfi.
 - c. *Mahzab Ahl al- Rahmi* dimana semua ahli waris dzawil arham disamakan antara satu dengan yang lain dengan bagian yang sama. Pendapat ini dianut Hasan bin Maisut.
4. *Mawali* atau ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena meninggal sebelum penyerahan warisan. Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dia telah meninggal lebih dahulu. *Mawali* itu adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris dengan pewaris.

2.2.5 Pembagian Harta Warisan

Seseorang yang telah meninggal dunia maka segera terlepaslah hubungan milik dengan kekayaannya. Harta peninggalan yang ditinggalkannya secara langsung akan beralih kepada orang lain yang mempunyai hak terhadap harta peninggalannya, kecuali yang menyangkut biaya penyelenggaraan jenazahnya, hutang-hutang pewaris selama hidup dan wasiat-wasiatnya (jika ada). Setelah semua itu dilakukan dan

diselesaikan maka sisa dari harta peninggalan tersebut menjadi hak ahli waris.³⁷

Pada dasarnya Islam mengutamakan agar penuaian hak itu segera dilakukan tidak ditunda-tunda sebab menyangkut hak dari orang lain. Penundaan terhadap hak dari orang lain tersebut sering mengakibatkan perampasan terhadap hak orang lain termasuk hak ahli waris terhadap warisan. Lebih lagi jika diantara ahli waris ada yang masih dikategorikan sebagai anak yatim. Tegasnya mempercepat pembagian harta warisan lebih baik daripada menunda-nunda sebab sepeninggal pewaris setelah hak yang menyangkut penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat diselesaikan maka semua dari sisa harta peninggalannya menjadi hak para ahli waris yang ketentuannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.³⁸

Ketentuan pembagian Hukum Waris Islam adalah pembagian bagian seorang ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah menurut keadaan ahli waris. Maka hal ini perlu diperhatikan sepenuhnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam membagi harta warisan.³⁹ Di dalam Al-Qur'an dan *Hadist* terdapat ahli waris *Dzawil Furudl* yang sebagaimana ahli waris *furudl* tersebut terdiri dari: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, (dari anak laki-laki), saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu, nenek, dan kakek, yang perhitungan pembagian harta warisannya sebagai berikut:⁴⁰

1. Suami

QS AN Nissa' (4) : 12 menentukan bagian suami menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Seperempat harta warisan jika mayit atau pewaris meninggalkan anak yang berhak mewaris. Yang dimaksud dengan anak disini termasuk cucu (dari anak laki-laki) .

³⁷ Ahmad Azhari Basri, *Op. Cit.* hlm 141

³⁸ Achmad Wildan Fahmi Ifza Habibi, *Op. Cit.*, hlm 21

³⁹*Ibid.*, hlm 41

⁴⁰*Ibid.*, hlm 42-67

- b. Setengah dari harta warisan jika tidak meninggalkan anak.
2. Istri

QS AN Nissa' (4) : 2 12 menentukan bagian istri menjadi 2 macam yaitu :

 - a. Seperdelapan harta warisan jika pewaris meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud dengan anak disini termasuk cucu (dari anak-anak laki-laki).
 - b. Seperempat harta warisan bila tidak anak atau cucu.
 3. Ayah

QS AN Nissa' (4) : 11 menentukan bagian ayah menjadi 2 (dua) macam yaitu :

 - a. Seperenam harta warisan apabila bersama-sama dengan anak cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - b. Menjadi *ashabah* apabila tidak ada anak atau cucu.
 4. Ibu

QS AN Nissa' (4) : 11 menentukan bagian Ibu menjadi 2 (dua) macam yaitu :

 - a. Seperenam harta warisan apabila ada anak, cucu dari anak laki-laki atau lebih dari seorang saudara.
 - b. Sepertiga harta warisan apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau lebih dari seorang saudara seperti tersebut diatas apabila ahli waris yang ada hanya terdiri dari suami atau istri ayah dan ibu bagian ibu tidak sepertiga bagian harta seterusnya melainkan sepertiga harta warisan setelah diambil bagian suami atau istri, maka terdapat ketentuan ketiga dalam bagian bibi.
 - c. Sepertiga sisa setelah diambil bagian suami atau istri apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri. Ketentuan tersebut berasal dari *ijtihad* sahabat umar guna menyelaraskan perbandingan bagian ayah dan ibu dalam bagian masing-masing yang apabila tidak ada anak, bagian ayah adalah dua kali lipat bagian ibu, seperti

apabila ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, bagian ibu adalah satu pertiga dan bagian ayah adalah dua pertiga sisanya.

5. Anak perempuan

Dalam surat QS AN Nissa' (4) : 11 menentukan bagian anak perempuan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Seperdua harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*.
- b. Dua pertiga harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- c. Tertarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.

6. Cucu Perempuan

Para ulama sejak masa sahabat nabi bersepakat bahwa cucu dari anak laki-laki berkedudukan seperti anak perempuan. Apabila ada dua anak perempuan, maka cucu perempuan tidak dapat bagian, kecuali apabila ditarik oleh cucu dari anak laki-laki. Dengan demikian ketentuan bagi cucu perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Seperdua harta warisan apabila hanya seorang tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya sebagai *ashabah*.
- b. Dua pertiga harta warisan apabila dua orang atau lebih tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- c. Seperenam harta warisan untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian dua pertiga harta warisan.
- d. Tertarik menjadi *ashabah* oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan.
- e. Terhalang oleh anak laki-laki dan dua anak perempuan bila tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.

7. Saudara perempuan kandung

QS AN Nissa' (4) : 176 menemukan bagian saudara kandung perempuan sebagai berikut:

- a. Seperdua harta warisan apabila seorang tidak ada anak, cucu atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
 - b. Dua pertiga harta warisan untuk dua orang atau lebih apabila seorang tidak ada anak, cucu atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi *asshabah*.
 - c. Tertarik menjadi *ashabah* oleh saudara laki-laki kandung dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
 - d. Hadist nabi memberikan ketentuan lagi yaitu sebagai ahli waris *ashabah ma'al ghari* untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan.
 - e. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki.
- #### 8. Kakek

Ketentuan bagian kakek sama dengan ketentuan bagian ayah apabila ayah tidak ada . Namun ada perbedaan dalam hal kakek tidak menutup saudara kandung atau seayah dan dalam masalah apabila ahli waris hanya terdiri dari kakek, ibu , dan suami atau istri. Dalam hal itu bagian ibu tetap dua pertiga bukan sepertiga bagian setelah diambil bagian suami. Karena kedudukan kakek menggantikan kedudukan ayah maka kakek tertutup oleh ayah.

9. Nenek

Nenek yang menjadi ahli waris *dzawil furudh* yaitu nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah. Ketentuan bagian nenek adalah sebagai berikut :

- a. Seperenam harta warisan untuk seorang atau lebih dari nenek dua golongan tersebut.
- b. Nenek dari golongan garis ayah tertutup oleh ayah sedangkan nenek dari golongan ibu tidak tertutup.

2.2.6 Penghalang dalam Pewarisan

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, tetapi adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Maksud penghalang kewarisan adalah keadaan atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat bagian warisan menjadi tidak mendapatkan haknya. Penghalang pewarisan tersebut adalah pembunuhan, perbudakan, keluar dari agama Islam, dan berbeda agama.⁴¹

Seorang ahli waris terhalang tetap mendapatkan harta warisan sebab adanya salah satu dari 4 (empat) sebab: “Perkara yang menghalangi (dalam pewarisan): perbedaan agama, kemurtadan, hamba sahaya, dan membunuh secara sengaja”.⁴²

1. Perbedaan agama antara pewaris dan yang diwarisi, seperti: seorang pewaris beragama Islam dan yang diwarisi adalah orang kafir atau sebaliknya. Baik seorang kafir tersebut masuk Islam sebelum pembagian harta waris atau tidak. Baik (adanya hubungan) kerabat, nikah, atau budak. Maka (dengan sebab ini) di antara keduanya tidak bisa saling mewarisi.⁴³

Hal ini berlandaskan sabda Nabi SAW:

“Orang muslim tidak boleh mewariskan (hartanya) kepada orang kafir. Dan orang kafir tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang muslim”. (HR. Bukhari)

Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani atau sebaliknya. Mereka boleh saling mewarisi. Karena *kufur* seluruhnya adalah satu agama. Berdasarkan firman Allah SWT:

⁴¹ Syarifuddin Amir, *Op. Cit.* hlm 194

⁴² Thahir bin Abdillah Al Kaf, 1999, *Raudh An Nahidh*, Tegal: Darul Muhajir. hlm 33

⁴³ *Ibid.*, hlm 34

“Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan”. (QS. Yunus: 32)⁴⁴

“Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain”. (QS. Al Anfal: 73)⁴⁵

2. Murtad : baik dari pihak pewaris atau yang diwarisi. Murtad adalah: seorang seseorang yang keluar dari agama Islam naudzubillah dan hartanya digunakan untuk kemaslahatan orang-orang muslim.⁴⁶
3. Budak, dengan segala bentuknya.⁴⁷Baik itu budak *qinnan* adalah budak khusus, budak *mudabbiran* adalah budak yang diberi wasiat oleh tuannya: “Kamu akan merdeka setelah saya meninggal”., budak *mukatabah* adalah budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar sejumlah uang kepada majikannya, budak *muallaq* adalah budak yang akan dimerdekakan dengan sebab pensifatan. Contoh: “Apabila istriku melahirkan anak laki-laki, maka kamu akan merdeka”.⁴⁸ Sesungguhnya seorang budak tidak bisa mewariskan harta warisan(nya) kepada kerabatnya. Karena jika dia mewariskan sesuatu dari hartanya, maka akan diambil oleh tuannya. (Karena) seorang tuan adalah orang asing, sehingga tidak bisa mewariskan kepada orang lain.
4. Pembunuhan mencakup seluruh orang yang ada kaitan didalamnya, baik secara sengaja (hak) atau tidak ada hak. Contoh seorang yang berhak untuk membunuh, seperti: seorang yang *meng-qishah*, imam, *qadhi*, dan *syahid* dan seorang yang tidak memiliki hak membunuh. Sedangkan contoh seorang yang tidak berhak membunuh baik disengaja atau tidak secara disengaja seperti: seorang yang membayar seorang saksi, membayar seseorang (untuk membunuh), atau seorang yang tidak memiliki hak membunuh, atau tidak sengaja,

285 ⁴⁴Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Karya Insan Indonesia, Jakarta,2004.

⁴⁵*Ibid.*, 252

⁴⁶Thahir bin Abdillah Al Kaf, *Op. Cit.* hlm 35

⁴⁷*Ibid.*, hlm 35

⁴⁸Ali Ash Shobuni, *Al Mawaarits fii Asy Syari'ah Al Islamiyyah fii Dhou'i Al Kitab wa Al Sunah*, 2010. Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, hlm 33

seperti: orang tidur, orang gila, dan anak kecil. Alasan tercegahnya sebab ini adalah (seseorang yang ingin) mempercepat terjadinya proses pewarisan.⁴⁹

Kaidah *fiqih*: seorang yang ingin mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terkena hukum berupa terhalang mendapatkan harta warisan.

Walhasil: seorang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan dari harta peninggalan seorang yang dibunuh. Hal ini berlandaskan sabda Nabi SAW: “Seorang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang yang dibunuh”.

Ini adalah penghalang bagi orang yang membunuh, tidak pada orang yang dibunuh. Terkadang seorang yang yang dibunuh memberikan warisan kepada orang yang membunuh, ketika dia (pembunuh) mati lebih dulu.

Pengecualian: seorang *mufti* atau seorang *rawi hadits* (tidak termasuk seorang yang membunuh, baik secara hak atau tidak memiliki hak), karena mereka berdua sekedar *ikhbar* hukum syariat, berbeda dengan *qadhi*, karena dia adalah seorang yang menetapkan (hukum atas seorang yang terkena hukum).⁵⁰

2.3 Putusan

2.3.1 Pengertian Putusan

Menurut Abdul Manan dalam Sutomo, putusan⁵¹ adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.

⁴⁹Thahir bin Abdillah Al Kaf, *Op.Cit.* hlm 36

⁵⁰*Ibid.*, hlm 36

⁵¹ Sutomo et. Al, 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI. hlm. 163

Peraturan hukum adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Disamping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam membuat memori banding dan memori kasasi. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang dijatuhkan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.⁵² Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.⁵³

2.3.2 Macam-macam Putusan

Sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembuat *Herzien Inlandsch Reglement* yang berikutnya disebut *HIR* telah diberi tugas menyusun *reglement* buku acara perdata yang sederhana yang mudah dimengerti dan tidak berbelit. Oleh karena itu dalam *HIR* tidak dikenal macam-macam putusan seperti apa yang dikenal dalam hukum acara perdata barat. Ada 2 (dua) golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir :

1) Putusan Sela

Putusan Sela (*Tussen Vonnis*)⁵⁴ adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya demi untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, hakim tidak terikat dengan adanya putusan sela, sebab pemeriksaan suatu perkara perdata dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, karena putusan sela bersifat sementara dan terikat dengan putusan akhir yang tetap, maka dengan adanya putusan sela itu tidak menandakan bahwa pemeriksaan perkara belum selesai.

⁵² Hardjito Notopuro, 1971, *Masalah-masalah dalam Hukum Waris di Indonesia*, Tp Jakarta. hlm 120

⁵³ Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana. hlm 291

⁵⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 344

Dalam hukum Acara dikenal beberapa macam putusan sela yaitu.⁵⁵

- a. Putusan *Preparatoir*, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- b. Putusan *Interlucutioir*, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Sebagai contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlucutioir* akan mempengaruhi putusan akhir
- c. Putusan *Incidentiel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga ikut serta dalam suatu perkara.
- d. Putusan *Provisional*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya, karena suaminya suka menganiaya. Contoh lain dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir (*eind vonnis*) merupakan tindakan atau perbuatan sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.⁵⁶

⁵⁵ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 129

⁵⁶Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 345

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam yaitu :⁵⁷

- a. *Putusan Condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Sebagai contoh, mengadili: menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat; menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat; menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi sengketa; menghukum tergugat untuk tidak menempati tanah yang menjadi sengketa, dan lain sebagainya
- b. *Putusan Declaratoir*, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Sebagai contoh: Menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa; menyatakan penggugat adalah ahli waris dari almarhum.
- c. *Putusan Konstitutif*, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Sebagai contoh: Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian; menyatakan pemohon sebagai orang yang jatuh pailit.

Dari ketiga macam sifat putusan akhir diatas, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat konstitutif dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan/tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.⁵⁸

2.3.3 Penetapan

2.3.3.1 Pengertian Penetapan

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari

⁵⁷ Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit.* hlm 130

⁵⁸ *Ibid.* hlm 131

pemeriksaan perkara permohonan (*voluntaire*).⁵⁹ Penetapan merupakan *Jurisdiction volontaire* (bukan peradilan sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum, dan dalam penetapan hakim tidak menggunakan kata “menetapkan”. Suatu putusan diambil untuk memutus suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan atau dalam hal pengadilan (hakim) melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan di mana yang satu dapat membantah apa yang dilakukan oleh yang lain. Penetapan hari sidang, suatu perintah melakukan penyitaan, panggilan saksi dan lain-lain dituangkan dalam suatu penetapan hakim.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*, hlm 124

⁶⁰ Sudikno Merokusumo, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty. hlm 124

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pewarisan dari Orang Tua yang Murtad Diperbolehkan di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Islam dan hukum Adat. Sistem hukum Eropa khususnya Belanda adalah sistem hukum yang paling banyak dianut oleh Indonesia karena dahulu Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda. Sistem hukum Islam mempengaruhi sistem hukum di Indonesia hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam sehingga hukum Islam atau biasa disebut syariat Islam lebih mendominasi khususnya dibidang pewarisan, perkawinan, dan kekeluargaan. Peraturan Indonesia juga menyerap hukum adat yang berkembang di tiap daerah dalam perundang-undangan atau yurisprudensi.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957, tentang Pembentukan Mahkamah *Syari'ah* (Peradilan Agama) dan Mahkamah *Syaria'ah* Provinsi untuk seluruh Indonesia, di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan-Timur. Dalam Peraturan Pemerintah itu ditetapkan salah satu wewenang peradilan agama adalah kewarisan.⁶¹Fakta tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum Islam dalam lingkungan peradilan sudah diatur secara resmi oleh negara dan berkekuatan hukum. Putusan hakim pada saat awal terbentuknya pengadilan agama adalah kitab *fikih* dimana sumber dari kitab *fikih* adalah al-Qur'an dan *Hadits* namun berkembang untuk menyesuaikan dengan aliran pikiran tertentu. Dengan demikian perkembangan *fikih* menjadi beragam sesuai dengan aliran pikiran yang kemudian disebut dengan *mahzab*. Aliran pikiran dari berbagai pandangan pada akhirnya menimbulkan berbagai pendapat dan penafsiran. Keberagaman pendapat tidak menimbulkan masalah. Namun bila putusan pengadilan yang memutus perkara yang sama dengan merujuk *fikih* yang berbeda akan menghasilkan putusan yang berbeda. Ketidakteragaman hakim dalam memberikan putusan mendorong pemuka negara untuk mengumpulkan kitab *fikih* yang dijadikan rujukan dalam peradilan agama

⁶¹Syarifuddin Amir, *Op. Cit.* hlm 324

dan menyatukan menjadi satu kesatuan. Pada tahun 1991 terbentuklah Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Instruksi ini diikuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama yang ada di seluruh Indonesia.

Pada perkara permohonan di Pengadilan Agama Badung, pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Badung untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ibu pemohon yang sebelum meninggal memutuskan untuk berpindah agama (murtad) dari semula beragama Islam menjadi beragama Hindu. Tujuan permohonan tersebut adalah untuk proses pembagian harta warisan yang berupa dua bidang tanah.

Hukum waris sifatnya adalah pasif yaitu hukum waris berlaku atau dipergunakan jika terdapat sengketa waris. Selama para pihak yang berkaitan dengan beralihnya harta waris dari perwaris ke ahli waris tidak memiliki masalah atau menuntut hak dan kewajiban pewaris ke pengadilan maka hukum waris tidak diberlakukan. Pada perkara permohonan di Pengadilan Agama Badung para ahli waris yang mengajukan permohonan tidak ada permasalahan terkait pembagian harta peninggalan dan para pemohon telah sepakat untuk membagi harta warisan secara merata. Harta warisan tersebut berupa 2 (dua) bidang tanah, masing-masing dari Ayah pemohon dan Ibu pemohon. Namun kendala yang terjadi adalah untuk proses pembagian tanah tersebut diharuskan untuk menjual tanah yang mensyaratkan salah satunya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, sedangkan hukum Islam menyatakan bahwa orang non-muslim tidak mewaris kepada orang muslim sehingga perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang dalam mewaris.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari *ijtihad* atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁶² Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun banyak yang tidak mengakui Kompilasi Hukum Islam sebagai Undang-undang tetapi hakim memakai Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam menjatuhkan suatu putusan tetapi masih memungkinkan bagi hakim untuk menggunakan selain Kompilasi Hukum Islam seperti Asas Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam perkara permohonan di Pengadilan Agama Badung, Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan.

Perbandingan kompilasi hukum Islam dengan Kitab Undang-undang hukum Perdata terkait ahli waris :

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki hubungan darah dan/atau memiliki hubungan perkawinan tetap mendapat warisan dari pewaris meskipun memiliki agama yang berbeda dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur bahwa perbedaan agama dengan pewaris tidak menjadi penghalang dalam mewaris. Lain halnya dengan hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris menjadi suatu penghalang dalam mewaris seperti yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c:

⁶² Thalib Sajuti, 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 1

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ditekankan dalam pasal tersebut ahli waris harus beragama Islam sehingga meski memiliki hubungan darah dengan pewaris, ahli waris tidak bisa menerima harta warisan dari pewaris. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 berupa pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim yang selanjutnya dipakai dalam dalam pertimbangan hakim memutus perkara Nomor 2/Pdt.G/2011/2011/Pa-Kbj, sehingga tidak menutup kemungkinan ahli waris dapat menerima harta dari pewaris yang berbeda agama dengan wasiat wajibah sehingga perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris tidaklah menjadi penghalang untuk mewaris. Begitu juga halnya dengan pewaris yang berpindah agama atau murtad, tidak dapat dikatakan sebagai pewaris jika bukan beragama Islam. Sesuai dengan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pewaris jika seseorang tersebut beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris itu murtad (keluar dari Islam). Salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan ialah sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara *nasabiyah* maupun secara *hukmiyah*. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena selain mengandung unsur ibadah, lebih mengandung unsur *muamalah*. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda.⁶³ Melihat juga realitas pada Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶³ Nomor:4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Nomor 51K/AG/1999 yang memperbolehkan pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama mewarisi harta warisan dari pewaris yang beragama Islam melalui *wasiat wajibah* sehingga pengadilan agama menyimpangi aturan dari Kompilasi Hukum Islam.

Penjelasan di atas mengarahkan penulis kepada pemikiran bahwa dalam pewarisan terdapat dualisme hukum dikarenakan dua sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan yaitu hukum waris yang tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam yang tertulis di Kompilasi Hukum Islam. Pemberlakuan dua sistem hukum kepada kelompok sosial berbeda yang mana hukum Islam ditujukan untuk orang-orang yang memeluk agama Islam dan hukum waris ditujukan untuk masyarakat non muslim membuat orang mempertanyakan kepastian hukum dan aturan mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar kelompok sosial yang berbeda khususnya dibidang kewarisan.

Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal tersebut menyiratkan bahwa dalam aturan negara tidak bertentangan dengan aturan agama dan salah satunya adalah hukum Islam sehingga hukum Islam dapat diberlakukan dalam perundang-undangan dan menjadi hukum positif di Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 jika dilihat dari hierarki perundang-undangan tidak termasuk dalam salah satu perundang-undangan di Indonesia berdasarkan MPRS No. XX/MPRS/1966. Dapat dikatakan keberadaan Instruksi Presiden bukan merupakan hukum tertulis. Namun melihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden sebagai Kepala Negara mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Instruksi Presiden pada pihak yang diperintahnya sehingga dapat dikatakan bahwa Instruksi Presiden merupakan Instrumen hukum yang absah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada siapa saja intruksi tersebut ditujukan.

Pada prinsipnya hakim dapat membuat peraturan sendiri apabila dalam perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat mencari dan mengkaji pada hukum adat atau kebiasaan yang terdapat pada daerah

tersebut. Pada penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg. pertimbangan hakim selain dibuat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hakim juga menggunakan asas-asas syariat Islam, pendapat para ahli hukum Islam yang menyatakan harta peninggalan dari wanita yang keluar dari Islam (*murtadah*) diwarisi oleh ahli warisnya yang beragama Islam sehingga dengan penetapan tersebut kasus pewarisan dari orang tua yang murtad menjadi sah dan diperbolehkan di Indonesia

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Telah Sesuai dengan Hukum Waris Islam.

Permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah dengan maksud meminta Pengadilan Agama Badung untuk menetapkan para pemohon sebagai ahli waris yang sah karena pewaris meninggal dalam keadaan telah berpindah agama. Duduk perkara dalam permasalahan ini yaitu bahwa semasa hidupnya, orang tua para pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah yang kini disebut sebagai tanah/ harta warisan berupa: tanah seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ibu pemohon dan tanah seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) atas nama Bapak pemohon. Sebelum meninggal ibu pemohon memutuskan berpindah agama dari yang semula Islam menjadi Hindu. Diantara pemohon termasuk ahli waris lainnya tidak ada permasalahan mengenai pembagian harta warisan dan menyetujui untuk membagi sama rata harta warisan dari pewaris. Proses dan pengurusan atas pembagian tanah warisan tersebut haruslah dipenuhi syarat-syarat yang salah satunya adalah penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama dikarenakan pihak Notaris tidak mau mengeluarkan akta jual beli sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Badung dan telah terdaftar dengan nomor registrasi: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Perkara permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang sah namun berbeda agama dengan pewaris. Dalam hukum Islam seorang

muslim tidak mewariskan harta warisannya kepada non-muslim begitu juga sebaliknya, maka harta warisan dari seorang pewaris yang murtad (berpindah agama) tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang muslim. Berdasar fakta di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam putusan Nomor: 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg. memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II beragama Islam, meskipun pewaris yang bernama IBU PEMOHON I DAN II disebutkan beragama Hindu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai pihak yang mengajukan perkara secara *voluntair* berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;
3. Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang menerangkan melihat dan tahu perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II dilakukan secara Islam di KUA Denpasar, dan antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sampai meninggalnya IBU PEMOHON I DAN II, antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II masih terikat dalam pernikahan;
4. Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti P6 dan keterangan para saksi, IBU PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu meski sebelumnya beragama

Islam, halmana menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, seorang Pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris itu murtad (keluar dari Islam), apakah hartanya dapat diwarisi oleh muslim ataukah tidak. Sepanjang mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapat hukum sebagai berikut;

5. Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun secara hukmiyah. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan non muslim, terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah;
6. Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penghalang kewarisan karena berbeda agama, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam;

7. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pewaris yang bernama IBU PEMOHON I DAN II sebelumnya beragama Islam, lalu keluar dari Islam dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan non muslim sementara kerabat terdekatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut tetap menjadi ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dan mengambil alih pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw (مهلاءى قههبللاوى نطقرادلا هاور (مهلاءى لعيللاو و لعيم لاسلا) Wahbah Al Zuhaili, A-Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.263), dan lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265);
8. Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, tidak berarti Majelis Hakim menyalahi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c, Majelis Hakim memandang Pasal 171 huruf b dan c tersebut di atas harus dipahami sebagai aturan umum dalam kasus-kasus ideal, sementara perkara *a quo* adalah perkara yang bersifat insidental;
9. Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara waris dalam kasus yang ideal di mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, Majelis Hakim akan merujuk kepada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu, dalam halmana pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam), Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat Hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas;
10. Menimbang, bahwa dalam kasus BAPAK PEMOHON I DAN II ini, Majelis Hakim menilai sebagai kasus yang ideal sehingga kembali merujuk kepada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;
11. Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena hukum kewarisan

Islam di Indonesia mengandung asas egaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dalam perkara *a quo* adalah SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, tetap berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi MARI dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2011);

Penulis memahami bahwa pertimbangan hakim di atas merupakan faktor penentu Pemohon I dan II dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Ibu dan Ayah Pemohon I dan II. Pertimbangan tersebut menjelaskan bagaimana orang tua yang berpindah agama atau murtad dapat mewarisi hartanya kepada anaknya yang berbeda agama. Penulis akan menjelaskan pertimbangan di atas dengan lebih jelas lagi.

3.2.1. Tunduk pada Aturan Hukum Islam

Melihat perkara waris dalam putusan tersebut di atas maka yang harus diperhatikan adalah hukum mana atau hukum siapa yang harus digunakan untuk menyelesaikan perkara ini, melihat antara pewaris dan ahli waris memiliki keyakinan yang berbeda.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti P6 dan keterangan para saksi, IBU PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu meski sebelumnya beragama Islam, halmana menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, seorang Pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam

tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris itu murtad (keluar dari Islam), apakah hartanya dapat diwarisi oleh muslim ataukah tidak. Sepanjang mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapat hukum sebagai berikut;

Hal pertama yang dibahas adalah hukum mana yang sesuai dan berwenang dalam memproses dan menentukan perkara tersebut. Perkara tersebut diajukan ke pengadilan agama dengan bentuk permohonan penetapan ahli waris dengan pemohon yang beragama Islam. Hal tersebut berkaitan dengan asas personalitas keIslaman yang mempunyai arti bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Berikut pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan pengadilan :

“Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung”

Dalam penetapan melekat asas-asas yang seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap⁶⁴ yaitu Asas yang pertama yang melekat pada putusan penetapan ialah asas kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon. Kebenarannya tidak menjangkau orang lain. Mengingat tujuan awal dari penetapan adalah untuk menetapkan suatu keadaan tertentu atau suatu status dari pemohon karena itu status atau keadaan tersebut hanya bernilai pada diri pemohon sendiri. Dari asas sebelumnya melahirkan suatu asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat diri pemohon saja.⁶⁵ Bila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya asas ini berkaitan erat dengan ciri-ciri penetapan yang mengajukan permohonan secara *voluntair* dimana hanya ada satu pihak yang mengajukan

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 306

⁶⁵ *Ibid*

permohonan atau dengan kata lain peradilan berjalan secara sepihak sehingga produk dari peradilannya yaitu putusan penetapan hanya bernilai dan mengikat pemohon saja. Asas berikutnya lahir berdasarkan kedua asas sebelumnya yakni putusan penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian kepada hak mana pun.⁶⁶ Suatu perkara dapat dikategorikan menjadi perkara permohonan apabila tidak terdapat sengketa didalamnya maka produk dari perkara permohonan ialah penetapan tidak memerlukan pembuktian karena pemohon hanya perlu memberikan keterangan kepada pengadilan kemudian disahkan keterangan atau status tersebut oleh hakim. Asas selanjutnya ialah, putusan penetapan tidak mempunyai nilai eksekutorial. Amarnya saja hanya bersifat deklaratoir, mana mungkin mempunyai kekuatan eksekusi.⁶⁷ Seperti yang dibahas penulis sebelumnya tujuan dari penetapan ialah menetapkan suatu keadaan atau suatu status bukan mengklaim suatu hak. Namun suatu putusan penetapan dapat diminta eksekusi kepada pengadilan.

Pertimbangan hakim tersebut menyatakan karena pemohon yang secara *voluntair* mengajukan perkara pada pengadilan agama Badung maka yang berwenang memeriksa perkara adalah pengadilan agama Badung dan selanjutnya dasar untuk memberikan pertimbangan dan penetapan adalah hukum Islam. Perkara yang diajukan secara *voluntair* dapat dipastikan berbentuk permohonan yang bertujuan untuk menetapkan suatu status tertentu untuk kepentingan diri pemohon dalam hal ini menetapkan pemohon sebagai ahli waris sah. Dalam perkara permohonan pihak pihak selain pemohon tidak dianggap sebagai subjek melainkan objek sehingga jalannya persidangan secara *ex parte* yaitu hanya mendengarkan keterangan dari pemohon memeriksa saksi dan bukti yang diajukan oleh pemohon. Pertimbangan hakim berikutnya menyatakan perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama :

“Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II beragama Islam, meskipun pewaris yang bernama IBU PEMOHON I DAN II disebutkan beragama

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

Hindu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;"

Namun demikian, asas personalitas keIslaman merupakan prinsip dasar pemberlakuan hukum Islam kepada setiap person yang beragama Islam. Asas ini dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam, dan perkara perdata yang disengketakan mengenai perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, serta hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam.⁶⁸ Namun pada kasus ini salah satu pewaris berpindah agama dan meninggalkan ahli waris yang diantaranya berbeda agama juga.

Menurut A. Mukti Arto menjelaskan secara lengkap asas personalitas keIslaman, yaitu :⁶⁹

- a. Terhadap setiap muslim, badan hukum Islam, dan badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam.
- b. Terhadap non-muslim tidak berlaku dan tidak tunduk pada hukum syariah Islam, kecuali jika terjadi penundukan diri pada hukum syariah Islam baik atas kehendak syariah Islam baik atas kehendak subjek hukum, hukum maupun atas kehendak undang-undang.
- c. Penundukan diri atas kehendak subjek hukum dapat terjadi dalam bidang hukum *muamalah*, ekonomi syariah, dan *jinayah*. Dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah, subjek hukum non-muslim dapat menundukan diri pada hukum syariah Islam ketika membuat perjanjian dengan orang Islam dan/atau badan hukum syariah Islam berdasarkan prinsip syariah. Dalam bidang *jinayah*, orang non-muslim yang melakukan suatu tindak pidana

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 37-38

⁶⁹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015. Hlm 245

yang diatur dalam dua peraturan hukum, yaitu *qanun jinayah* dan hukum pidana, maka ia dapat memilih untuk diadili menurut hukum *jinayah* atau hukum pidana.

- d. Penundukan diri atas kehendak hukum terjadi dalam perkara waris yang pewarisnya beragama Islam. Dalam perkara waris yang pewarisnya Islam, maka mutlak berlaku hukum waris Islam. Ahli waris yang non-Muslim harus tunduk pada hukum waris Islam karena perkara tersebut tunduk pada hukum syariah Islam. Ia tidak berhak menolak pemberlakuan hukum waris Islam atas perkara waris tersebut dan juga tidak boleh mencari alternatif dengan memilih hukum waris yang lain untuk penyelesaian perkara waris yang pewarisnya beragama Islam.
- e. Penundukan diri atas kehendak undang-undang terjadi dalam hukum *jinayah*, yakni bagi non-Muslim yang melakukan tindak pidana *jinayah* yang tidak diatur dalam undang-undang hukum pidana, maka undang-undang mengharuskan pelakunya diadili menurut *qanun jinayah*.
- f. Dalam bidang hukum ibadah dan akad nikah tidak dikenal adanya penundukan diri pada hukum syariah Islam karena hal ini hanya sah jika dilakukan oleh orang Islam .

Berdasar pada penjelasan diatas dikatakan bahwa pihak lain seharusnya tunduk pada hukum Islam dikarenakan dalam bidang hukum ibadah dan akad nikah tidak dikenal adanya penundukan diri pada hukum syariah Islam. Bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah “hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan”. Berarti seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama sekalipun salah satu pihak sudah tidak beragama Islam lagi.⁷⁰ Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa orang tua dari pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana mempelai mengikat perjanjian untuk hidup bersama. Yahya Harahap menjelaskan Bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 57

untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah “hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan”. Berarti seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama sekalipun salah satu pihak sudah tidak beragama Islam lagi.⁷¹ Pembahasan tersebut menegaskan kembali bahwa hukum yang digunakan untuk memproses perkara adalah hukum Islam.

Pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan agama adalah PEMOHON I dan II yang memiliki agama Islam sesuai dengan asas personalisasi keislaman yaitu yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengacu menganut dan memeluk agama Islam. Sehingga dalam Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg. dapat dipastikan merupakan kewenangan absolut pengadilan agama.

Dalam sabda Nabi SAW jelas menyatakan bahwa orang muslim tidak mewarisi harta warisannya kepada orang kafir atau non muslim begitu juga sebaliknya. Namun pertimbangan hakim pada penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg. memberikan pertimbangan berbeda sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pewaris yang bernama IBU PEMOHON I DAN II sebelumnya beragama Islam, lalu keluar dari Islam dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan non muslim sementara kerabat terdekatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut tetap menjadi ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dan mengambil alih pendapat Muadz bin Jabal, Mu’awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw, Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.263), dan lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang

⁷¹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 57

keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265);”

Dalam pertimbangan hakim tersebut hakim terlihat hakim membenarkan pewarisan antara pewaris yang murtad kepada ahli waris yang muslim dengan bersandar pada *hadist* Nabi Muhammad SAW, Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.263), dan mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265). dijelaskan kembali pada pertimbangan berikutnya yaitu :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, tidak berarti Majelis Hakim menyalahi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c, Majelis Hakim memandang Pasal 171 huruf b dan c tersebut di atas harus dipahami sebagai aturan umum dalam kasus-kasus ideal, sementara perkara *a quo* adalah perkara yang bersifat insidental;

Hakim mengategorikan khusus pada kasus ini sehingga menggunakan pendapat hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan Pemohon I dan II sebagai ahli waris terhadap harta waris dari Ibu Pemohon I dan II namun kepada harta waris yang ditinggalkan oleh Ayah Pemohon I dan II hakim tetap menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangannya. Berikut pertimbangan hakim tersebut :

Menimbang, bahwa dalam kasus BAPAK PEMOHON I DAN II ini, Majelis Hakim menilai sebagai kasus yang ideal sehingga kembali merujuk kepada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Seperti yang sudah dijelaskan dipembahasan sebelumnya Kompilasi Hukum Islam bukanlah hukum positif tertulis namun keberadaan Kompilasi

Hukum Islam sendiri diakui dan ditaati oleh masyarakat Indonesia, seluruh ulama sepakat menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam melaksanakan peradilan. Dikarenakan hal tersebut hakim tetap menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangannya dan menambahkan pendapat para ahli untuk mengabulkan permintaan pemohon mengenai status ahli waris yang sah.

3.2.2. Memiliki Hubungan Darah dengan Pewaris

Agama merupakan hak asasi manusia, tidak ada orang yang boleh melarang seseorang untuk memeluk atau memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Baik kerabat bahkan orang tua tidak dapat memaksakan anaknya untuk memeluk agama yang diyakininya. Agama merupakan hak setiap manusia namun perbedaan agama tidak menghapuskan hubungan kerabat terlebih lagi antara orang tua dan anaknya. Hakim meyakini hal tersebut dan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun secara hukmiyah. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan non muslim, terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah;

Kompilasi Hukum Islam sebagai pengembangan dari hukum kewarisan Islam membuka pilihan yang digunakan dalam pembagian warisan dengan mempertimbangkan kemaslahatan para ahli waris. Hukum Islam membuka pintu bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam menentukan perolehan

masing-masing ahli waris terhadap harta waris. :⁷² Seperti yang diatur dalam Pasal 183 KHI, yaitu:

“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Hukum waris erat kaitannya dengan hukum perkawinan sama halnya seperti dua sisi koin, memiliki substansi yang berbeda tetapi dalam pembahasan yang sama. Jika ingin membahas tentang pewarisan maka terlebih dahulu haruslah membahas masalah perkawinan. Hukum Islam menyatakan bahwa pewarisan terjadi karena adanya hubungan pernikahan, hubungan nasab (kekerabatan) dan hubungan perbudakan. Pernikahan yang sah menurut hukum Islam menimbulkan ikatan saling mewarisi antara suami dan istri. Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa pernikahan antara Ayah dan Ibu Pemohon I dan II merupakan faktor penentu dalam penetapan ahli waris. berikut pertimbangan hakim :

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang menerangkan melihat dan tahu perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II dilakukan secara Islam di KUA Denpasar, dan antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sampai meninggalnya IBU PEMOHON I DAN II, antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II masih terikat dalam pernikahan;

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan hukum Islam pada perkara ini sangat *ambigu*. Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau

⁷² Fitriana Dwi Megasari, 2015, *Hak Waris Seorang Non Muslim Terhadap Harta Yang Dimiliki Pewaris Muslim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)*. Jember : Universitas Jember., hlm 47

suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No.172/K /Sip/1974 yang menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.⁷³ Melihat kedalam duduk perkara permohonan ahli waris, pewaris ialah orang tua dari PEMOHON I dan II yang mana ayah beragama Islam dan Ibu dinyatakan beragama Hindu. Namun telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah “hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama meskipun salah satu pihak telah berpindah agama.

Kompilasi Hukum Islam jelas menyatakan perbedaan agama merupakan penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Hakim juga berpendapat permasalahan yang timbul akibat pewaris berpindah agama atau murtad. Berikut pertimbangan hakim :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penghalang kewarisan karena berbeda agama, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam;

Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya adalah harta waris. Selain sebagai rukun dari pewarisan harta warisan juga dapat digunakan untuk menentukan hukum waris mana yang digunakan dalam perkara waris karena dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki aturan

⁷³ Arwini Muslimah A, 2013, *Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010)*, Makasar: Universitas Hasanuddin. hlm 4

yang berbeda mengenai harta bersama. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur tentang pencampuran harta antara suami dan istri hal tersebut sudah diatur dalam pasal 85-87 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Sedangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan aturan yang berbeda terhadap harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila dikaitkan dengan duduk perkara yang diajukan pemohon, harta warisan yang menjadi objek perkara berupa dua bidang tanah yang masing-masing dimiliki oleh ayah pemohon yang beragama Islam dan Ibu pemohon yang telah berpindah agama menjadi Hindu, pengadilan negeri merupakan pilihan yang sesuai untuk menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan untuk menentukan ahli waris dan pembagian harta waris tidak memandang agama baik dari pewaris maupun ahli waris apabila menggunakan hukum Islam sebagai dasar kewarisan maka hanya tanah milik sang ayah yang dapat diwariskan kepada pemohon.

Pembahasan sebelumnya menyimpulkan bahwa Pemohon I dan II dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah namun terhadap harta waris Ayah dan Ibu Pemohon hukum yang digunakan masih menjai pertanyaan. Hakim memberikan pertimbangan terhadap harta dari pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara waris dalam kasus yang ideal di mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, Majelis Hakim akan merujuk kepada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu, dalam halmana pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam), Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat Hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena hukum kewarisan Islam di Indonesia mengandung asas egaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dalam perkara *a quo* adalah SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, tetap berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi MARI dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2011);

Harta waris dari kedua orang tua Pemohon I dan II dapat diwariskan kepada pemohon I dan II menggunakan pendapat hakim dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mempertimbangkan kepada saudara pemohon yang juga merupakan anak dari pewaris meskipun tidak ditetapkan sebagai ahli waris namun tetap mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah.

Berdasar pada pembahasan diatas pertimbangan hakim yang diuraikan dalam Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Pertimbangan hukum hakim untuk mengatur harta peninggalan ayah pemohon I dan II berdasarkan pada aturan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 171 huruf b dan c dan untuk hal pewaris yang murtad hakim menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.

3.3 Akibat Hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. terhadap Harta Peninggalan Pewaris

Melihat dari permohonan pada penetapan Pengadilan Agama Badung No 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg. , pemohon meminta kepada pengadilan untuk memberikan surat keterangan ahli waris untuk proses dan pengurusan atas pembagian kedua bidang tanah yang merupakan harta warisan dari pewaris pemohon. Permasalahan dalam perkara ini adalah kesepakatan para ahli waris untuk menjual dua bidang tanah milik orang tua pemohon dan membaginya sama rata. Tanah tersebut belum dapat dibuktikan sebagai milik para ahli waris jika belum menunjukkan surat keterangan ahli waris. Keadaan yang demikian dapat menyebabkan kendala untuk dilaksanakannya transaksi jual beli tanah, yang akibatnya tujuan para ahli waris untuk membagi harta warisan tersebut tidak tercapai, oleh karena jual beli tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Fatwa atau penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁴ Melalui penjelasan tersebut diketahui bahwa yang dapat mengeluarkan penetapan ahli waris adalah pengadilan agama. Diketahui pula dalam perkara tersebut tidak ada sengketa diantara para ahli waris sehingga ahli waris mengajukan permohonan kepada pengadilan yang

⁷⁴ Hakim Amrie, 2011, *Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris*, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d9ed1f603631/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris> diakses pada tanggal 19 juli 2017, pukul 17.00

menghasilkan suatu produk hukum yaitu penetapan Pengadilan Agama Badung No 4/pdt.p/2013/pa.bdg.

3.3.1 Ahli Waris Yang Sah

Tuntutan dari Pemohon I dan II kepada Pengadilan Agama Badung adalah untuk menetapkan pemohon menjadi ahli waris yang sah. Hakim Pengadilan Agama Badung melalui pertimbangannya mengabulkan tuntutan pemohon dan menetapkan pemohon sebagai ahli waris yang sah serta berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Perlu diperhatikan bahwa penetapan memiliki akibat hukum yang berbeda dengan putusan. Perkara permohonan bertujuan untuk menetapkan suatu status dari seseorang atau keadaan tertentu dimana keadaan tersebut berkaitan langsung dengan diri pemohon. Produk dari perkara permohonan ialah penetapan yang amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan dan menerangkan saja.⁷⁵ Dengan ditetapkannya pemohon sebagai ahli waris maka syarat untuk memproses penjualan harta waris dapat dilanjutkan. Produk dari Pengadilan Badung yaitu berupa Penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. hanya menetapkan pemohon menjadi ahli waris yang sah. sebidang tanah yang hendak dijual tetap akan melalui prosedur dari Badan Pertanahan Nasional dan Notaris. Ditetapkannya Pemohon I dan II menjadi Ahli waris tidak hanya mendapatkan hak untuk mendapatkan harta waris saja namun harus melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris yang sah semisal melunasi hutang-hutang pewaris, melaksanakan surat wasiat dari pewaris dan lain-lain.

3.3.2 Wasiat Wajibah

Pengertian wasiat terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f yaitu Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat diatur dalam KHI dalam pasal 194 sampai dengan 208 yang mengatur wasiat kepada ahli waris yang sah. Wasiat yang tidak biasa diatur dalam pasal 209 yaitu wasiat kepada

⁷⁵ Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 167

anak angkat dan orang tua angkat, dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat wajibah.

Pengadilan agama Badung menetapkan Pemohon I dan II sebagai ahli waris yang sah dan berhak mendapat harta waris. Hakim juga memberikan penetapan kepada saudara dari Pemohon I dan II yang secara hukum merupakan anak dari pewaris. Hakim menetapkan saudara pemohon berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya, dengan kata lain bagian yang sama dengan bagian ahli waris yang lain.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur jumlah wasiat wajibah yang dapat diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Saudara pemohon I dan II mendapatkan pembagian harta warisan yang sama rata dengan ahli waris yang sah. hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 209 yang hanya memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan.

Permasalahan diatas telah diatur pula oleh Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 201 yang menyebutkan bahwa “apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.” Asas dalam hukum waris Islam adalah mufakat, yang mana apabila semua ahli waris tidak merasa keberatan dan menyetujui maka tidak dipermasalahkan untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pewarisan dari orang tua yang murtad diperbolehkan di Indonesia. Pada prinsipnya hakim dapat membuat peraturan sendiri apabila dalam perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 berupa pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim. Hakim dapat mencari dan mengkaji pada hukum adat atau kebiasaan yang terdapat pada daerah tersebut. Pada penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. pertimbangan hukum hakim selain dibuat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hakim juga menggunakan asas-asas syariat Islam, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265)
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. sudah sesuai dengan hukum waris islam dilihat dari sudut pandang pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.263), dan lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265)
3. Akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama Badung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. terhadap harta peninggalan pewaris berupa penetapan yang memberikan status hukum pada Pemohon I dan II

menjadi ahli waris yang sah dan berhak mendapat harta waris. Hakim menetapkan saudara pemohon berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya, dengan kata lain bagian yang sama dengan bagian ahli waris yang lain.

4.2 Saran

1. Hendaknya kepada pemerintah dapat mengatur tentang pewarisan beda agama yang tegas dan menyeluruh agar dapat mengurangi permasalahan dengan status agama yang dimiliki seseorang serta membuat pengembangan dan penyempurnaan serta penegasan pada Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan yang makin kompleks.
2. Hendaknya kepada masyarakat untuk lebih taat lagi kepada aturan agama yang diyakininya dan juga mentaati peraturan yang telah dibuat pemerintah sehingga dapat mengurangi timbulnya masalah baik dalam hukum maupun hubungan dengan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Azhar Basri, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ali Ash Shobuni, 2010, *Al Mawaarits fii Asy Syari'ah Al Islamiyyah fii Dhou'i Al Kitab wa Al Sunah*, Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah.
- Amir Syariffudin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Arwini Muslimah A, 2013, *Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris karena Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010)*, Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Departemen Agama RI, 2004, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjito Notopuro, 1971, *Masalah-masalah dalam Hukum Waris di Indonesia*, Tp Jakarta.
- M. Hasbi Ash Shiddiqie, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
- M.Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- , 2015, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam (sebagai Pembaruan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet ke-12*, Jakarta: Prenada Media Group
- Simanjuntak Komis dan Suhwardi K. Lubis, 1999, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bandung : Pradnya Paramita.
- Sutomo et. Al, 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI.

Sudikno Metokusumo, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Syamsulbahri Salihima, 2015, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta

Thahir bin Abdillah Al Kaf, 1999, *Raudh An Nahidh*, Tegal: Darul Muhajir.

Thalib Sajuti, 2000, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.); Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); Jakarta

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

PUTUSAN PENGADILAN

Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor 4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg, Februari 2013.

SKRIPSI

Achmad Wildan Fahmi Ifza Habibi, 2011, *Hak Ahli Waris yang Murtad dalam Pembagian Waris Ditinjau dari kompilasi Hukum Islam*. Jember: Universitas Jember.

Fitriana Dwi Megasari, 2015, *Hak Waris Seorang Non Muslim terhadap Harta yang Dimiliki Pewaris Muslim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)*. Jember : Universitas Jember.

INTERNET

Hakim Amrie, 2011, *Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris*, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d9ed1f603631/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris> diakses pada tanggal 19 juli 2017, pukul 17.00